



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKBAR ALFIANTO HADI Alias ATENG Bin SAMSUL ;**
2. Tempat lahir : Batu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 05 April 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura No 22, Rt 001/ Rw 006, Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Maret 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan Tanggal 26 Maret 2025 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan Tanggal 05 Mei 2025 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan Tanggal 4 Juli 2025 ;
5. Penuntut umum sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan Tanggal 23 Juli 2025 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan Tanggal 19 Agustus 2025 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan Tanggal 18 Oktober 2025 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 215/Pid.Sus/ 2025/PN Jbg tanggal 21 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 21 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR ALFIANTO HADI Alias ATENG Bin SAMSUL HADI** bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKBAR ALFIANTO HADI Alias ATENG Bin SAMSUL HADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang tela dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisi 466 (empat ratus enam puluh enam) butir pil Double L;
 2. 1 (satu) pack plastik klip;
 3. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 dengan nomor simcard dan WhatsApp 088989389860;
 4. 1 (satu) bekas bungkus rokok danhil berisi 1 (satu) plastic klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil Double L (LL) Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. Uang tunai sebanyak Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **AKBAR ALFIANTO HADI Alias ATENG Bin SAMSUL HADI** pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025, bertempat di Depan Kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Ter-dakwa yang ditawarkan Sdr. TEDI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/66/III/RES.4.2.2025/Satresnarkoba) untuk membeli Pil Double L di Depan kost Ter-dakwa yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) Butir Pil Double L dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyepakati tawaran dari Sdr. TEDI yang kemudian dibayarkan dengan cara transfer pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB ke nomor rekening DANA 085748147481 atas nama ARYA TEDI milik Sdr. TEDI. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi MOHAMMAD NAZARUDIN Alias NIZAR Bin KHOIRUL (Alm) membeli sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa kemasi kedalam plastik klip sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Double L, kemudian saksi MOHAMMAD NAZARUDIN Alias NIZAR Bin KHOIRUL (Alm) mengambil secara langsung di depan kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan membayarnya secara tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual Pil Double L sebesar Rp 45.000,00,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir Double L dan Rp 19.000,00,0 (sembilan belas ribu rupiah) untuk setiap butir Double L.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02948/NOF/2025 tanggal 10 April 2025 terhadap kode sampel barang bukti : 09032/2025/NOF dan 09033/2025/NOF dengan hasil pengujian identifikasi Positif tiheksifenidil HCI termasuk Daftar Obat Keras, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si. dan Filantara Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Double L dengan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AKBAR ALFIANTO HADI Alias ATENG Bin SAMSUL HADI, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025, bertempat di Depan Kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Ter-dakwa yang ditawarkan Sdr. TEDI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/66/III/RES.4.2.2025/Satresnarkoba) untuk membeli Pil Double L di Depan kost Ter-dakwa yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) Butir Pil Double L dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyepakati tawaran dari Sdr. TEDI yang kemudian dibayarkan dengan cara transfer pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB ke nomor rekening DANA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085748147481 atas nama ARYA TEDI milik Sdr. TEDI. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi MOHAMMAD NAZARUDIN Alias NIZAR Bin KHOIRUL (Alm) membeli sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa kemasi kedalam plastik klip sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Double L, kemudian saksi MOHAMMAD NAZARUDIN Alias NIZAR Bin KHOIRUL (Alm) mengambil secara langsung di depan kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan membayarnya secara tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual Pil Double L sebesar Rp45.000,00,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 50 (lima puluh) butir Double L dan Rp19.000,00,0 (sembilan belas ribu rupiah) untuk setiap butir Double L.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02948/NOF/2025 tanggal 10 April 2025 terhadap kode sampel barang bukti : 09032/2025/NOF dan 09033/2025/NOF dengan hasil pengujian identifikasi Positif tiheksifenidil HCl termasuk Daftar Obet Keras, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si. dan Filantara Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Double L dengan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendri Dwi Ananto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah di periksa dalam perkara ini keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 20.00 Wib, di kantor Terdakwa di Dsn. Tambakrejo Ds. Tamabakberas, Kec. Jombang, Kab. Jombang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Unit I Satresnarkoba Polres Jombang yaitu Bripda FIRZA RASTRA PUTRA DEWANGGA;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) botol plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisi 466 (empat ratus enam puluh enam) butir Pil Doubel L (LL); Ditemukan di almari yang berada di kamar kantor Terdakwa yang merupakan persediaan Pil Doubel L (LL) yang rencananya akan diedarkan, 1 (satu) pack plastik klip; merupakan plastic yang akan dijadikan tempat oleh Pil Doubel L (LL), 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 dengan simcard dan whatsapp nomor 088989389860; merupakan alat komunikasi milik Terdakwa, Uang Tunai sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah); merupakan hasil sisa hasil penjualan Pil Doubel L (LL), 1 (satu) bekas bungkus rokok dunhil; tempat yang digunakan sebagai tempat menyimpan Pil Doubel L (LL) oleh saudara MOHAMMAD NAZARUDIN alias NIZAR Bin KHOIRUL (alm), 1 (satu) plastic klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil Doubel L (LL); merupakan sisa pembelian Pil Doubel L (LL) oleh saudara MOHAMMAD NAZARUDIN alias NIZAR Bin KHOIRUL (alm);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025, sekira pukul 13.00 WIB, ada informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di SPBU Jl. Gatot Subroto Ds. Jelakombo Kec. Jombang Kab. Jombang sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Petugas Satresnarkoba Polres Jombang berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MOHAMMAD NAZARUDIN alias NIZAR Bin KHOIRUL (alm) berikut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok dunhil berisi 1 (satu) plastic klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil Doubel L (LL) yang sebelumnya dibeli dari Terdakwal, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Petugas Satresnarkoba Polres Jombang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisi 466 (empat ratus enam puluh enam) butir Pil Doubel L (LL); 1 (satu) pack plastik klip; 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 dengan simcard dan whatsapp nomor 088989389860 dan Uang Tunai sebanyak Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Double L (LL) dari saudara TEDI (DPO) yang merupakan teman sebelah kamar Terdakwa di tempat kos yang terakhir membeli pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, sekira pukul 23.00 WIB di sebuah kos yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh, Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang ;
 - Bahwa jumlah pil doble L nya sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah terdakwa membeli pil Double L dari saudara TEDI, Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil Double L, selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi pil Double L dengan rata-rata 4 (empat) butir dalam sehari;
 - Bahwa terdakwa dalam menerima, mengedarkan dan menguasai Pil Doubel L (LL) tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat resmi. Selain itu, Terdakwa Terdakwa dalam mengedarkan dan menguasai Pil Doubel L (LL) tersebut tidak dilengkapi dengan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **Firza Rastra Putra Dewangga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi pil double L;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 20.00 Wib, di kantor Terdakwa di Dsn. Tambakrejo Ds. Tamabakberas, Kec. Jombang, Kab. Jombang bersama dengan Unit I Satresnarkoba Polres Jombang yaitu Saksi HENDRI DWI ANANTO;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) botol plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisi 466 (empat ratus enam puluh enam) butir Pil Doubel L (LL); Ditemukan di almari yang berada di kamar kantor Terdakwa yang merupakan persediaan Pil Doubel L (LL) yang rencananya akan diedarkan, 1 (satu) pack plastik klip; merupakan plastic yang akan dijadikan tempat oleh Pil Doubel L (LL), 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 dengan simcard

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan whatsapp nomor 088989389860, merupakan alat komunikasi milik Terdakwa, Uang Tunai sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah); merupakan hasil sisa hasil penjualan Pil Doubel L (LL), 1 (satu) bekas bungkus rokok dunhil; tempat yang digunakan sebagai tempat menyimpan Pil Doubel L (LL) oleh saudara MOHAMMAD NAZARUDIN alias NIZAR Bin KHOIRUL (alm), 1 (satu) plastic klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil Doubel L (LL); merupakan sisa pembelian Pil Doubel L (LL) oleh saudara MOHAMMAD NAZARUDIN alias NIZAR Bin KHOIRUL (alm);

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025, sekira pukul 13.00 WIB, berawal informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di SPBU Jl. Gatot Subroto Ds. Jelakombo Kec. Jombang Kab. Jombang sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Petugas Satresnarkoba Polres Jombang berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MOHAMMAD NAZARUDIN alias NIZAR Bin KHOIRUL (alm) berikut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok dunhil berisi 1 (satu) plastic klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil Doubel L (LL) yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Petugas Satresnarkoba Polres Jombang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisi 466 (empat ratus enam puluh enam) butir Pil Doubel L (LL); 1 (satu) pack plastik klip; 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 dengan simcard dan whatsapp nomor 088989389860 dan Uang Tunai sebanyak Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Double L (LL) dari saudara TEDI (DPO) yang merupakan teman sebelah kamar Terdakwa di tempat kos yang terakhir membeli pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, sekira pukul 23.00 WIB di sebuah kos yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh, Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Double L dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli pil Double L dari saudara TEDI, Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil Double L, selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi pil Double L dengan rata-rata 4 (empat) butir dalam sehari;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa dalam menerima, mengedarkan dan menguasai Pil Doubel L (LL) tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat resmi. Selain itu, Terdakwa Terdakwa dalam mengedarkan dan menguasai Pil Doubel L (LL) tersebut tidak dilengkapi dengan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Mohammad Nazarudin alias Nizar Bin Khoirul (alm)** , keterangan nya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 14.30 WIB di SPBU Jl. Gatot Subroto No. 48, Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang ;
- Bahwa saksi mendapatkan pil Double L dari Terdakwa yang saksi beli pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di depan kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Rahman Saleh, Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Double L seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi telah membeli pil Double L dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Jombang pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 20.00 di kantor Terdakwa, Dusun Tambakrejo, Desa Tambakberas, Kec. Jombang, Kab. Jombang;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan berupa :
 - 1) 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisi 466 (empat ratus enam puluh enam) butir pil Double L (Ditemukan di almari kamar kantor Terdakwa yang merupakan persediaan pil Double L yang akan dijual oleh Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) pack plastik klip (Ditemukan di almari kamar kantor Terdakwa yang merupakan persediaan plastik klip yang akan digunakan untuk tempat membungkus pil Double L);
 - 3) 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 dengan nomor simcard dan WhatsApp 088989389860 (Ditemukan dari genggamannya Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli pil Double L);
 - 4) Uang tunai sebanyak Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), ditemukan di dalam dompet Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan pil Double L.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Double L dari saudara TEDI (DPO);
 - Bahwa terdakwa mendapatkan nya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah kos, Jalan Abdul Rahman Saleh, Desa Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) botol berwarna putih berisi 1000 (seribu) butir pil Double L seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang setelah transaksi tidak terangkai hitung lagi untuk jumlah pastinya;
 - Bahwa awal terdakwa mendapatkan Pil Double L dari saudara TEDI (DPO) tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB yang ditawarkan secara langsung oleh saudara TEDI (DPO) di sebuah kos, Jl. Abdul Rahman Saleh, Kec. Jombang, Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) Butir Pil Double L dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa setuju dengan tawaran saudara TEDI (DPO), kemudian saudara TEDI bilang akan disampaikan ke penjual Pil Double L tersebut dan untuk pembayaran bisa saat Terdakwa mendapatkan gaji ;
 - Bahwa Pembayaran atas pembelian pil Double L tersebut, dilakukan dengan cara transfer pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB, adapun sumber dananya yaitu uang Terdakwa sendiri sebanyak Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa ditransfer ke nomor rekening DANA 085748147481 atas nama ARYA TEDI milik saudara TEDI (DPO) ;
 - Bahwa setelah mendapatkan pil Double L, kemudian Terdakwa kemasi sesuai dengan pesanan pembeli seperti pesanan milik saksi MOHAMMAD NAZARUDIN Alias NIZAR Bin KHOIRUL (Alm.) pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB yang membeli sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa kemasi ke dalam plastik klip

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Double L, kemudian saksi MOHAMMAD NAZARUDIN Alias NIZAR Bin KHOIRUL (Alm.) mengambil secara langsung di depan kos Terdakwa, Jalan Abdul Rahman Saleh, Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang serta membayar secara tunai. Terdakwa biasanya menjual untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil Double L seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa biasanya menjual pil Double L dengan mekanisme pembayaran secara tunai. Selain Terdakwa jual kembali, pil Double L yang Terdakwa beli digunakan untuk konsumsi pribadi dengan rata-rata mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir pil Double L;

- Bahwa terdakwa selain memakai pil doble L juga menjual nya, dan Keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan untuk setiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil Double L adalah sebesar Rp1.400.000,- atau sebesar Rp 45.000,00,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap 50 (lima puluh) butir dan Rp 19.000,00,0 (sembilan belas ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh butir);
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil Double L selama 3 (tiga) bulan sejak mengenal saudara TEDI (DPO);
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Double L dengan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki keahlian dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisi 466 (empat ratus enam puluh enam) butir pil Double L;
2. 1 (satu) pack plastik klip;
3. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 dengan nomor simcard dan WhatsApp 088989389860;
4. 1 (satu) bekas bungkus rokok danhil berisi 1 (satu) plastic klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil Doubel L (LL)
5. Uang tunai sebanyak Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Hendri Dwi Ananto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 20.00 Wib, di kantor Terdakwa di Dsn. Tambakrejo Ds. Tamabak beras, Kec. Jombang, Kab. Jombang bersama dengan Unit I Satresnarkoba Polres Jombang yaitu Bripda FIRZA RASTRA PUTRA DEWANGGA, dan Barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) botol plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisi 466 (empat ratus enam puluh enam) butir Pil Doubel L (LL); Ditemukan di almari yang berada di kamar kantor Terdakwa yang merupakan persediaan Pil Doubel L (LL) yang rencananya akan diedarkan, 1 (satu) pack plastik klip merupakan plastic yang akan dijadikan tempat oleh Pil Doubel L (LL), 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 dengan simcard dan whatsapp nomor 088989389860 merupakan alat komunikasi milik Terdakwa, uang Tunai sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil sisa hasil penjualan Pil Doubel L (LL), 1 (satu) bekas bungkus rokok dunhil tempat yang digunakan sebagai tempat menyimpan Pil Doubel L (LL) oleh saudara MOHAMMAD NAZARUDIN alias NIZAR Bin KHOIRUL (alm), 1 (satu) plastic klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil Doubel L (LL); merupakan sisa pembelian Pil Doubel L (LL) oleh saudara MOHAMMAD NAZARUDIN alias NIZAR Bin KHOIRUL (alm);
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025, sekira pukul 13.00 WIB, ada informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di SPBU Jl. Gatot Subroto Ds. Jelakombo Kec. Jombang Kab. Jombang sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Petugas Satresnarkoba Polres Jombang berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MOHAMMAD NAZARUDIN alias NIZAR Bin KHOIRUL (alm) berikut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok dunhil berisi 1 (satu) plastic klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil Doubel L (LL) yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Petugas Satresnarkoba Polres Jombang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;
3. Bahwa pengakuan terdakwa mendapatkan Pil Double L (LL) dari saudara TEDI (DPO) yang merupakan teman sebelah kamar Terdakwa di tempat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos yang terakhir membeli pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, sekira pukul 23.00 WIB di sebuah kos yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh, Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) botol berwarna putih berisi 1000 (seribu) butir pil Double L seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang setelah transaksi tidak terdakwa hitung lagi untuk jumlah pastinya;

4. Bahwa awal terdakwa mendapatkan Pil Double L dari saudara TEDI (DPO) tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB yang ditawarkan secara langsung oleh saudara TEDI (DPO) di sebuah kos, Jl. Abdul Rahman Saleh, Kec. Jombang, Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) Butir Pil Double L dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa setuju dengan tawaran saudara TEDI (DPO), kemudian saudara TEDI bilang akan disampaikan ke penjual Pil Double L tersebut dan untuk pembayaran bisa saat Terdakwa mendapatkan gaji, dan cara Pembayaran atas pembelian pil Double L tersebut, dilakukan dengan cara transfer pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB, adapun sumber dananya yaitu uang Terdakwa sendiri sebanyak Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
5. Bahwa setelah mendapatkan pil Double L, kemudian Terdakwa kemasi sesuai dengan pesanan pembeli seperti pesanan milik saksi MOHAMMAD NAZARUDIN Alias NIZAR Bin KHOIRUL (Alm.) pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB yang membeli sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa kemasi ke dalam plastik klip sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Double L, kemudian saksi MOHAMMAD NAZARUDIN Alias NIZAR Bin KHOIRUL (Alm.) mengambil secara langsung di depan kos Terdakwa, Jalan Abdul Rahman Saleh, Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang serta membayar secara tunai. Terdakwa biasanya menjual untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil Double L seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa biasanya menjual pil Double L dengan mekanisme pembayaran secara tunai. Selain Terdakwa jual kembali, pil Double L yang Terdakwa beli digunakan untuk konsumsi pribadi dengan rata-rata mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir pil Double L;
6. Bahwa terdakwa selain memakai pil double L juga menjual nya, dan Keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan untuk setiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil Double L adalah sebesar Rp1.400.000,- atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 45.000,00,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap 50 (lima puluh) butir dan Rp 19.000,00,0 (sembilan belas ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh butir);

7. Bahwa terdakwa dalam menerima, mengedarkan dan menguasai Pil Doubel L (LL) tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat resmi. Selain itu, Terdakwa Terdakwa dalam mengedarkan dan menguasai Pil Doubel L (LL) tersebut tidak dilengkapi dengan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Dilarang Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa AKBAR ALFIANTO HADI Alias ATENG Bin SAMSUL, maka jelaslah unsur “Setiap orang” yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025, sekira pukul 13.00 WIB, ada informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di SPBU Jl. Gatot Subroto Ds. Jelakombo Kec. Jombang Kab. Jombang sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Petugas Satresnarkoba Polres Jombang berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MOHAMMAD NAZARUDIN alias NIZAR Bin KHOIRUL (alm) berikut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok dunhil berisi 1 (satu) plastic klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil Doubel L (LL) yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Petugas Satresnarkoba Polres Jombang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisi 466 (empat ratus enam puluh enam) butir Pil Doubel L (LL), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 dengan simcard dan whatsapp nomor 088989389860 dan Uang Tunai sebanyak Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

Menimbang, Bahwa menurut saksi Hendri Dwi Ananto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 sekira jam 20.00 Wib, di kantor Terdakwa di Dsn. Tambakrejo Ds. Tamabak beras, Kec. Jombang, Kab. Jombang bersama dengan Unit I Satresnarkoba Polres Jombang yaitu Bripda FIRZA RASTRA PUTRA DEWANGGA, dan Barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) botol plastic warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisi 466 (empat ratus enam puluh enam) butir Pil Doubel L (LL); Ditemukan di almari yang berada di kamar kantor Terdakwa yang merupakan persediaan Pil Doubel L (LL) yang rencananya akan diedarkan, 1 (satu) pack plastik klip merupakan plastic yang akan dijadikan tempat oleh Pil Doubel L (LL), 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 dengan simcard dan whatsapp nomor 088989389860 merupakan alat komunikasi milik Terdakwa, uang Tunai sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil sisa hasil penjualan Pil Doubel L (LL), 1 (satu) bekas bungkus rokok dunhil tempat yang digunakan sebagai tempat menyimpan Pil Doubel L (LL) oleh saudara MOHAMMAD NAZARUDIN alias NIZAR Bin KHOIRUL (alm), 1 (satu) plastic klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil Doubel L (LL); merupakan sisa pembelian Pil Doubel L (LL) oleh saudara MOHAMMAD NAZARUDIN alias NIZAR Bin KHOIRUL (alm);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan Pil Double L (LL) dari saudara TEDI (DPO) yang merupakan teman sebelah kamar Terdakwa di tempat kos yang terakhir membeli pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, sekira pukul 23.00 WIB di sebuah kos yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh, Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) botol berwarna putih berisi 1000 (seribu) butir pil Double L seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang setelah transaksi tidak terangka hitung lagi untuk jumlah pastinya, dan awal terdakwa mendapatkan Pil Doubel L dari saudara TEDI (DPO) tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB yang ditawarkan secara langsung oleh saudara TEDI (DPO) di sebuah kos, Jl. Abdul Rahman Saleh, Kec. Jombang, Kab. Jombang sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) Butir Pil Doubel L dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa setuju dengan tawaran saudara TEDI (DPO), kemudian saudara TEDI bilang akan disampaikan ke penjual Pil Double L tersebut dan untuk pembayaran bisa saat Terdakwa mendapatkan gaji, dan cara Pembayaran atas pembelian pil Double L tersebut, dilakukan dengan cara transfer pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB, adapun sumber dananya yaitu uang Terdakwa sendiri sebanyak Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan pil Double L, kemudian Terdakwa kemasi sesuai dengan pesanan pembeli seperti pesanan milik saksi MOHAMMAD NAZARUDIN Alias NIZAR Bin KHOIRUL (Alm.) pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB yang membeli sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa kemasi ke dalam plastik klip sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Double L, kemudian saksi MOHAMMAD NAZARUDIN Alias NIZAR Bin KHOIRUL (Alm.) mengambil secara langsung di depan kos Terdakwa, Jalan Abdul Rahman Saleh, Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang serta membayar secara tunai. Terdakwa biasanya menjual untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil Double L seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa biasanya menjual pil Double L dengan mekanisme pembayaran secara tunai. Selain Terdakwa jual kembali, pil Double L yang Terdakwa beli digunakan untuk konsumsi pribadi dengan rata-rata mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir pil Double L, selain itu terdakwa selain memakai pil double L juga menjual nya, dan Keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan untuk setiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil Double L adalah sebesar Rp1.400.000,- atau sebesar Rp 45.000,00,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap 50 (lima puluh) butir dan Rp 19.000,00,0 (sembilan belas ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh butir);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menerima, mengedarkan dan menguasai Pil Double L (LL) tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat resmi. Selain itu, Terdakwa Terdakwa dalam mengedarkan dan menguasai Pil Double L (LL) tersebut tidak dilengkapi dengan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dilarang Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat makna unsur ini adalah menekankan jika ada aturan yang dilarang terutama dalam hal salah satu unsur tersebut diatas, apabila terbukti salah satu nya maka unsur ini telah terpenuhi pula sedangkan maksud unsur ini lain nya adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu

Menimbang, telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua tersebut diatas jika Terdakwa kemasi ke dalam plastik klip sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Double L, kemudian saksi MOHAMMAD NAZARUDIN Alias NIZAR Bin KHOIRUL (Alm.) mengambil secara langsung di depan kos Terdakwa, Jalan Abdul Rahman Saleh, Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang serta membayar secara tunai. Terdakwa biasanya menjual untuk setiap 10 (sepuluh) butir pil Double L seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa biasanya menjual pil Double L dengan mekanisme pembayaran secara tunai. Selain Terdakwa jual kembali, pil Double L yang Terdakwa beli digunakan untuk konsumsi pribadi dengan rata-rata mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir pil Double L, selain itu terdakwa selain memakai pil doble L juga menjual nya, dan Keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan untuk setiap 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil Double L adalah sebesar Rp1.400.000,- atau sebesar Rp 45.000,00,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap 50 (lima puluh) butir dan Rp 19.000,00,0 (sembilan belas ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh butir);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02948/NOF/2025 tanggal 10 April 2025 terhadap kode sampel barang bukti : 09032/2025/NOF dan 09033/2025/NOF dengan hasil pengujian identifikasi Positif tiheksifenidil HCl termasuk Daftar Obat Keras, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si. dan Filantara Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, dan dalam fakta nya juga

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisi 466 (empat ratus enam puluh enam) butir pil Double L, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 dengan nomor simcard dan WhatsApp 088989389860, 1 (satu) bekas bungkus rokok danhil berisi 1 (satu) plastic klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil Doubel L (LL), *oleh karena alat/ sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan*, dan Uang tunai sebanyak Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), *oleh karena hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan serta memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara*.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan bagi orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatan nya ;
- **Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR ALFIANTO HADI Alias ATENG Bin SAMSUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja Mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dan mutu", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisi 466 (empat ratus enam puluh enam) butir pil Double L;
 - 5.2. 1 (satu) pack plastik klip;
 - 5.3. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5 dengan nomor simcard dan WhatsApp 088989389860;
 - 5.4. 1 (satu) bekas bungkus rokok danhil berisi 1 (satu) plastic klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil Doubel L (LL)
- Dimusnahkan**
- 5.5. Uang tunai sebanyak Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **15 SEPTEMBER 2025**, oleh kami, **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H** dan **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH S.H., M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **16 SEPTEMBER 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **TANTI TANTRISNAWATI, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MISBAHUL AMIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II :

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAN S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TANTI TANTRISNAWATI, S.H.,M.H

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22